



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Izin usaha angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 - b. bahwa Kartu pengawasan merupakan pengendalian terhadap Izin Trayek dan Izin Operasi bukan izin usaha angkutan sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 69 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;